



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1969
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 1968**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1968 menunjukkan perkembangan yang dalam beberapa hal tidak sesuai dengan perkiraan yang dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan guna lebih memperkuat landasan bagi pembangunan, maka dianggap perlu untuk menambah dan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968;
- c. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Pasal 5 Undang-undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 33).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968.

Pasal 1.

- (1). Pendapatan Negara tahun 1968 diperkirakan bertambah dengan Rp. 55.335.000.000,- yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Routine sebesar Rp. 52.510.000.000,-.
 - b. Pendapatan Pembangunan sebesar Rp. 2.825.000.000,-.
- (2). Perincian Pendapatan Tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b masing-masing dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Negara tahun 1968 ditambah dengan Rp. 55.375.711.800,- yang terdiri dari:
 - a. Anggaran Belanja Routine sebesar Rp. 52.510.463.800,-
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan sebesar Rp. 2.865.248.000,-
- (2). Perincian pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b, masing-masing dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (I.C.W.) yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1968.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan ...